

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk merupakan salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara, Penduduk bersifat dinamis sesuai kondisi dan keadaan zaman, perubahan tersebut menimbulkan dinamika penduduk.¹

Di negara berkembang seperti Indonesia, Masalah kependudukan merupakan salah satu problem yang sangat serius untuk di tangani oleh pemerintah. Berdasarkan UU nomor 52 tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bahwa salah satu bukti nyata pemerintah adalah dengan membangun kampung keluarga berencana(KB).

Pemerintah menilai bahwa keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat akan tetapi menempati kedudukan yang primer dan fundamental, Sehingga di harapkan jika komponen terkecil ini baik dan berfungsi secara aktif dan

¹ Lucky Taufika Yuhedi, Kependudukan & Pelayanan KB, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC,2011),h.1.

inovatif maka di yakini akan berdampak terhadap negara Indonesia untuk menjadi negara maju dan kuat.

Keluarga berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera sesuai dengan UU No 10 Tahun 1992.²

Pada prakteknya keluarga berencana (KB) ialah menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan idealnya memiliki ayah, ibu, dan dua orang anak. Secara tidak langsung salah satu program keluarga berencana mengatur waktu serta banyaknya melahirkan bagi seorang ibu. Adapun program dari kampung keluarga berencana secara garis besar selain untuk mengontrol kehamilan juga memberikan pendidikan tentang kekeluargaan, bimbingan ekonomi yang bertujuan dengan adanya program kampung keluarga berencana ini masyarakat lebih sejahtera.

² Lucky Taufika Yuhedi, Kependudukan & Pelayanan KB...h.23.

Islam berpandangan bahwa hal tersebut di namakan al-‘azl, Pengertian al-‘azl dari sudut etimologi adalah al tanhiyyah penyingkiran atau penjarahan. Adapun secara terminologi al-‘azl tidak terlepas dari sudut bahasa.³

Imam An-nawawi mengatakan, “Al-‘Azl adalah melakukan hubungan seksual dan saat lelaki akan mengeluarkan sperma, dia mencabut kemaluannya, lalu mengeluarkannya di luar (vagina).⁴

Dalam konteks hukum Islam melihat permasalahan ini, hukum Islam sangat dinamis dan fleksibel mengikuti persoalan dan perkembangan zaman. Hukum Islam memandang banyaknya kemanfaatan serta meminimalisir kemudhorotanya. Program keluarga berencana sangatlah sejalan untuk lebih mensejahterakan serta kemanfaatan terhadap keluarga kecil yang di nilai lebih mudah. Keluarga kecil bisa lebih mudah mensejahterakan baik bagi kepala keluarga maupun pemerintah. Dari sisi lain seorang ibu yang melahirkan akan lebih rentan mengalami sakit, tekanan

³ Thariq At-Thawari, KB Cara Islam, (Solo : PT Aqwam Media Profetika,2007),h.19.

⁴ Thariq At-Thawari, KB Cara Islam...h.20.

darah tinggi, jantung atau bahkan kematian dengan sebab melahirkan, terlebih lagi hak seorang anak untuk memperoleh perawatan yang maksimal baik berupa asi selama dua tahun serta gizi yang cukup hingga usia si anak menginjak lima tahun.

Kampung Keluarga berencana (KB) merupakan “Nawacita” presiden Republik Indonesia sebagai senjata pamungkas mengatasi masalah kependudukan. Kampung KB bertujuan untuk : mengentaskan kemiskinan, terbinanya peserta KB aktif, mengaplikasikan 8 fungsi keluarga, dan koordinasi lintas sektor. Kampung KB telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2017 dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) . Misi program KKBPK adalah melakukan pembangunan keluarga dengan ekonomi produktif dan pelaksanaan fungsi keluarga.

Dasar hukum yang melandasi tentang Program Kampung KB: Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 Perihal Pencanaan dan pembentukan Kampung KB seluruh Indonesia, Surat kepala BKKBN Pusat No.046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016 Perihal Siaran Langsung perencanaan dan pembentukan Kampung KB seluruh Indonesia, Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi : fungsi keagamaan, fungsi social budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.⁵

Program kampung keluarga berencana di Desa Kohod telah ada sejak 2017, akan tetapi sampai saat ini bisa di bilang

⁵ Larisa rizki,"analisi faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor kb aktif dalam program kampung kb",jurnal kesehatan masyarakat(e-journal),Vol 6 no 5,oktober 2013 (ISSN;2356-3346)<http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>.

masih banyak masyarakat yang belum tertarik untuk mengikuti program tersebut. Dengan beragam alasan baik dari segi program yang kurang baik ataupun dari segi sosialisasi dari pihak terkait yang belum dapat di cerna dengan baik oleh masyarakat sehingga masih adanya keraguan dari masyarakat itu sendiri untuk mengikuti program kampung keluarga berencana.

Dalam sebuah wawancara dengan Ibu KHODIJAH Selaku Ketua PKKBD/POS KB ia sangat mendukung sekali adanya program kampung KB ini. adanya program ini bertujuan agar warga diberikan sosialisasi mengenai pemanfaatan lingkungan, pelatihan kewirausahaan dan pelayanan kesehatan jadi maksimal.⁶ Sehingga program Kampung KB tidak hanya sekedar mengurus bagaimana mensosialisasi dan mengendalikan angka kelahiran semata, namun juga dalam ranah usaha mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Sejak awal Desa kohod mempunyai tipikal yang agamis jadi wajar masih banyak masyarakat yang merasa ragu untuk ikut serta dalam program ini, akan tetapi jika dikemas lebih baik lagi

⁶ Ibu khodijah," Konsep keluarga berencana"wawancara dengan penulis di kantor desa kohod tanggal 15 april 2021.

mengenai pemahaman tentang pandangan Islam terhadap program kampung keluarga berencana bukan tidak mungkin masyarakat dapat lebih tertarik.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman perihal konsep kampung kb menurut hukum Islam dan hukum positif. Sehingga hasil dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa Kohod. serta menarik lebih banyak lagi minat masyarakat tanpa adanya keraguan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan mengangkat judul “KONSEP KAMPUNG KELUARGA BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang)”.’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat didefinisikan pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain.

1. Bagaimana konsep kampung Keluarga Berencana Menurut hukum Islam?
2. Bagaimana konsep Kampung Keluarga Berencana Menurut hukum positif ?
3. Bagaimana konsep Kampung Keluarga Berencana Menurut Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat setempat?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada persoalan perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep kampung keluarga berencana di Desa Kohod yang mana bertujuan agar tidak adanya keraguan lagi pada masyarakat Desa Kohod untuk mengikuti program kampung KB.

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah tersebut diatas, maka tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui konsep kampung keluarga berencana menurut perspektif hukum Islam.

2. Untuk mengetahui konsep kampung keluarga berencana menurut perspektif hukum Positif.
3. Untuk mengetahui konsep kampung keluarga berencana menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, hasil penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan bagi para pembaca dan mahasiswa pada umumnya, termasuk juga pada masyarakat agar mengetahui tentang permasalahan-permasalahan mengenai konsep kampung keluarga berencana.

Manfaat praktis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang masalah-masalah dalam kasus dan fakta di lapangan tentang konsep keluarga berencana.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian yang terdahulu ini, berisikan nama mahasiswa, instansi, kesimpulan dan perbedaan. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian

ini. Meskipun ada keterkaitan, penelitian ini masih berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu:

MUCHAMMAD SHOFI ALHUDA (13.21.21.002), yang telah menyelesaikan skripsi pada tahun 2019 dan sebagai mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta, dengan judul *‘Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kampung Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus di Desa Puro, Karangmalang, Sragen)’* pada skripsi ini menitik beratkan pada tinjauan maqashid syari’ah di Desa Puro terhadap kampung keluarga berencana. Keterkaitannya dengan penelitian adalah satu pembahasan perihal kampung keluarga berencana akan tetapi penulis lebih membahas persepektif hukum islam dan hukum positifnya.

Sejalan dengan penelitian Muchammad Shofi Alhuda, Yaitu JUMADI SYAWAL(11575103328) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau dengan Judul *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Di*

Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu) dalam skripsi tersebut menjelaskan secara umum Implementasi kampung keluarga berencana yang belum dilakukan secara baik. Sama halnya dengan penelitian yang penulis bahas bahwa kurang adanya sosialisasi secara menyeluruh dan mudah dipahami sehingga masih banyaknya masyarakat yang belum tertarik untuk berpartisipasi dalam program kampung keluarga berencana.

Sedangkan skripsian ketiga terdahulu yang relevan yakni FUAD ALI FIKRI (11140440000121) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Pandangan Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Al-Quran*. Banyak sekali ayat yang menjadi rujukan hukum keluarga dalam alquran, Penulis pun membahas hal yang hampir sama akan tetapi yang jadi perbedaan karna penulis membahas keluarga berencana.

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karna dalam penelitian ini menjelaskan tentang konsep kampung

keluarga berencana menurut perspektif hukum islam dan hukum positif.

G. Kerangka Pemikiran

Keluarga adalah tempat berlangsungnya sosialisasi yang berfungsi dalam pembentukan kepribadian sebagai mahluk individu, mahluk sosial, mahluk agama.⁷

Keluarga Berencana secara filosofis adalah Meningkatkan ibu dan anak untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk, Terciptanya penduduk yang berkualitas sumber daya manusia yang bermutu serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa serta memiliki hubungan yang selaras serasi dan

⁷ Imam Barnadib, *Pemikiran Tentang Pendidikan Baru*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1983), Hal.129.

seimbang antar anggota keluarga. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S Surah At- Tahirim Ayat 6)⁸

Ada beberapa alasan yang mendorong keluarga Berencana Di antaranya yakni, Khawatir terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, yakni setelah dilakukan suatu penelitian dan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya.⁹

Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia merupakan alasan selanjutnya, yang kadang-kadang bisa mempersulit beribadah, sehingga menyebabkan orang mau

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dinamika Cahaya pustaka, 2018), h. 405

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabil,2020),cetakan keempat belas, h.180.

menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya.

Nabi menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui dengan sebutan *ghilah* atau *ghail*, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dinamakan *ghilah* atau *ghail*, karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat dipersamakan dengan pembunuhan misterius (rahasia). Nabi Muhammad selalu berusaha demi kesejahteraan umatnya. Untuk itu ia perintahkan kepada umatnya supaya berbuat apa yang kiranya membawa maslahat dan melarang yang kiranya akan membawa bahaya.

Dengan demikian, bahaya di sini satu hal yang tidak dapat dielakkan, sebab ada juga seorang suami yang khawatir berbuat zina kalau larangan menyetubuhi isteri yang sedang menyusui itu dikukuhkan. Sedang masa menyusui itu kadangkadangkang berlangsung selama 30-33 bulan bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan.¹⁰

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jaba,2020),cetakan keempat belas, h.181.

Pada kenyataannya Islam tidak melarang seseorang untuk memperbanyak keturunan akan tetapi Islam menganjurkan untuk mempunyai keturunan yang baik dalam artian memiliki kualitas baik secara jasmani ataupun rohani memiliki kecerdasan dalam berbagai bidang.

Oleh karna itu di butuhkan perencanaan kehamilan yang sangat terencana secara kongkrit. agar nantinya ketita si anak lahir tidak menimbulkan kekhawatiran baik dari segi ekonomi, karna pada dasarnya setiap anak yang lahir ke alam dunia memiliki rezekinya masing-masing. Terdapat dalam firman allah swt :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ^ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ^ج إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Q.S Surah al-isra Ayat 31)¹¹

Cara yang masyhur yang biasa dilakukan oleh orang di zaman Nabi untuk menyetop kehamilan atau memperkecil, yaitu azl (mengeluarkan mani di luar rahim ketika terasa akan keluar).

¹¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dinamika Cahaya pustaka, 2018), h. 285

Ubadah bin Shamit berkata, “Sesungguhnya, orang yang pertama kali melakukan al-'azl adalah sekelompok orang dari kalangan Anshar. Mereka mendatangi Rasulullah dan berkata, Sekelompok orang dari kalangan Anshar melakukan al-'azl.' Lalu, Rasulullah merasa kaget dan bersabda:

“Sesungguhnya jiwa yang sudah ditetapkan hidup akan tetap terlahir, maka aku tidak menyuruh dan tidak juga melarang.”¹²

Terdapat beberapa atsar dan perkataan para sahabat serta tabi'in berkenaan dengan masalah al-'azl (Coitus interruptus) ketika bersenggama. Jika masalah ini dari tinjauan hukum fikih. Ternyata, banyak pendapat para ulama dalam hal ini. Pendapat yang Mengatakan Bolehnya Melakukan Al-Azl.

Jumhur fuqaha dari kalangan ulama hanafi berpendapat bahwa melakukan al-Azl terhadap istri itu diperbolehkan namun ulama hanafiyah terdahulu mensyaratkan harus dengan izin istri

¹² Thariq At-Thawari, KB Cara Islam...h.38.

sedang ulama mutaakhirin (yang datang kemudian) tidak mensyaratkan izin istri.¹³

Pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa dibolehkannya Azhar harus dengan persetujuan istri tapi boleh mengabaikan persetujuan ketika zaman semakin rusak dan khawatir kalau-kalau mendapatkan anak yang jelek.¹⁴

Pendapat yang memperbolehkan alazl tersebut diriwayatkan dari 10 sahabat terkemuka mereka ialah Ali bin Abi Tholib, Said bin Abi waqqash, Zaid Bin Tsabit, Abu Ayyub Al Anshari, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas al-hasan bin Ali, Abu Bin Abu Sa'id Al khudri dan Abdullah Bin Mas'ud.

Ulama Maliki berpendapat boleh melakukan air untuk mencegah kehamilan dengan syarat mendapatkan izin istri. Sebagian ulama mutaakhirin dari mazhab maliki berpendapat boleh mengabaikan izin istri asalkan ada ganti ruginya kompensasi

¹³ Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, (Solo: AQWAM MEDIA PROFETIKA, 2007), h. 24.

¹⁴Koes Irianto, *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup*, (Bandung: PENERBIT ALFABETA), 2014), h.43

Mayoritas ahli fiqih dalam madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum Al Azhar adalah boleh secara mutlak tanpa harus mendapatkan izin dari istri. Pendapat ini mengemukakan alasan bahwa hak seorang istri adalah merasakan senggama dan mendapatkan kenikmatan tidak sampai tahap ejakulasi sperma namun lebih baik tidak melakukan Al-azl

Imam Hambali berpendapat bahwa melakukan azl terhadap istri adalah boleh baik si istri masih kecil maupun Telah Dewasa dengan syarat ia mengizinkannya menurut Muhammad akhirun dalam mazhab Hambali hukum azl adalah wajib ketika berada di Medan peperangan.¹⁵

Al-Ghazali mengatakan, "Menurut kami, pendapat yang benar mengenai hukum al-'azl adalah mubah, adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum al-'azl adalah makruh, maksudnya meninggalkan hal tersebut adalah lebih utama." Mazhab Hanabilah, melakukan al-'azl terhadap istri adalah boleh: baik si istri masih kecil maupun telah dewasa. Dengan syarat, ia

¹⁵ Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, (Solo: AQWAM MEDIA PROFETIKA, 2007), h. 37

mengizinkannya. Menurut fuqaha muta`akhkhirun dalam mazhab Hanbali, hukum al-'azl adalah wajib ketika berada di medan peperangan.

Pandangan Hukum positif mengenai Program Kampung Keluarga Berencana sendiri memiliki berbagai dasar hukum diantaranya; Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Dan sistem Informasi Keluarga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kota/Kabupaten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Dan Undang-Undang No 10 Tahun 1992 Yang Mengatur Tentang Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga Dan Peningkatan

Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Keluarga Kecil Yang Bahagia
Dan Sejahtera.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Bedasarkan objek kejadian dalam skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulis menggunakan *field research* yaitu suatu riset lapangan.

Alasan dipilihnya penelitian kualitatif ini, karena peneliti ingin memperoleh deskripsi secara langsung dan berupaya mencari fakta-fakta terhadap Program Kampung keluarga berencana di desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak

berdasarkan Syari'at Islam dan undang-undang yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berusaha menjelaskan konsep kampung keluarga berencana selalu disertakan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer ini diperoleh melalui wawancara, data dikumpulkan dengan mewawancarai tokoh agama(ustad setempat juga ketua mui daerah tersebut), tokoh masyarakat(kepala desa) dan ketua program kampung keluarga berencana.

Dalam hal ini data yang diambil yakni dari buku-buku literatur yang sesuai dengan konsep kampung keluarga berencana menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif dan juga dari berbagai sumber dari Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN).

4. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini adalah gambaran keseluruhan dari skripsi, sehingga akan mendapatkan suatu kemudahan dalam menelaah dan memahami sistematika tersebut dengan meliputi:

BAB KESATU: Pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Fokus Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika Pembahasan.

BAB KEDUA: Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi; Sejarah desa Kohod, Visi dan misi desa Kohod, Keadaan geografis, Keadaan demografis, Tingkat pendidikan masyarakat, Keadaan sosial desa Kohod, Keagamaan, Perekonomian. Latar belakang terbentuknya Kampung KB di Desa Kohod, Program Pelaksanaan Kampung KB di Desa

Kohod, Struktur organisasi kelompok kerja kampung KB Desa Kohod.

BAB KETIGA: Landasan teori yang meliputi: Pengertian Keluarga Berencana, Sejarah perkembangan Keluarga Berencana, Dasar hukum Keluarga Berencana, Tujuan Keluarga Berencana, Manfaat Keluarga Berencana, Ruang lingkup Keluarga Berencana, Sasaran program Keluarga Berencana. Serta Pengertian kampung Keluarga Berencana, Sejarah, Dasar hukum, Tujuan, Manfaat kampung Keluarga Berencana, Ruang lingkup, Syarat pembentukan program kerja kampung Keluarga Berencana. dan juga membahas tentang Metode-Metode Kontrasepsi.

BAB KEEMPAT: Pandangan Islam mengenai konsep kampung Keluarga Berencana, Pandangan Organisasi Islam Di Indonesia Tentang Kampung Keluarga Berencana, Konsep Kampung Keluarga Berencana Menurut hukum positif, Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat setempat mengenai konsep kampung Keluarga Berencana.

BAB KELIMA: Bab Penutup yang meliputi; kesimpulan dan saran-saran.

